



P U T U S A N

Nomor : 711/PID.B/2013/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa :-----

I. Nama lengkap : LIA TAMBA ;-----
Tempat lahir : Banjar XXI (Kab.Rohil) ;-----
Umur/tgl. lahir : 19 tahun/22 April 1994 ;-----
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Desa Dusun Karya Kec. Tanah Putih, Kab.
Rokan Hilir ;-----
Agama : Kristen ;-----
Pekerjaan : Kasir CPO milik Sdr.Sarumpaet ;-----

II. Nama lengkap : ROLYANI HUTAGALUNG ;-----
Tempat lahir : Tarutung (Sumatra Utara) ;-----
Umur/tgl. lahir : 19 tahun/10 Agustus 1994 ;-----
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Desa Dusun Karya Kec. Tanah Putih, Kab.
Rokan Hilir ;-----
Agama : Kristen ;-----
Pekerjaan : Kasir CPO milik Sdr.Sarumpaet ;-----

-----Dalam perkara ini Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

-----Terdakwa LIA TAMBA ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polda Riau Direktorat Reskrim Um pada tanggal : 08 Oktober 2013, berdasarkan Surat Perintah

Hal 1 dari 28 Halaman
Putusan No : 711/PID.B/2013/PN.RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan Nomor : SP.Kap/117/X/2013/Reskrimum, tertanggal 09 Oktober 2013 ;-----

-----Terdakwa ROLYANI HUTAGALUNG ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polda Riau Direktorat Reskrim Um pada tanggal : 08 Oktober 2013, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/118/X/2013/Reskrimum, tertanggal 09 Oktober 2013 ;-----

-----Terdakwa LIA TAMBA ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :-----

- 1 Penyidik, tanggal 10 Oktober 2013 No. : SP.Han / 59 / X/2013/Reskrimum, sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 ;-----
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : B-3885/N.4.1/Epp.1/10/2013, sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 08 Desember 2013 ;-----
- 3 Penuntut Umum, tanggal 06 Desember 2013 Nomor : Print-2679/N.4.19/Ep.1/12/2013, sejak tanggal 06 Desember 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 ;-----
- 4 Hakim ,Tanggal 12 Desember 2013 No. 860/ Pen.Pid /2013 / PN.RHL : sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan Tanggal 10 Januari 2014 ;-----
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanggal 06 Januari 2013, No. 860/Pen.Pid/2013/PN.RHL : sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 11 Maret 2013 ;-----

-----Terdakwa ROLYANI HUTAGALUNG ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :-----

- 1 Penyidik, tanggal 10 Oktober 2013 No. : SP.Han / 60 / X/2013/ Reskrimum, sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 ;-----
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : B-3886/N.4.1/Epp.1/10/2013, sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 08 Desember 2013 ;-----

- 3 Penuntut Umum, tanggal 06 Desember 2013 Nomor : Print-2680/N.4.19/Ep.1/12/2013, sejak tanggal 06 Desember 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 ;-----
- 4 Hakim ,Tanggal 12 Desember 2013 No. 861/Pen.Pid/2013/ PN.RHL : sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan Tanggal 10 Januari 2014 ;-----
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanggal 06 Januari 2013, No. 860/Pen.Pid/2013/PN.RHL : sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 11 Maret 2013 ;-----

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

-----Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 711/Pen.Pid.B/2013/PN.RHL tanggal 12 Desember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili Perkara tersebut ;-----

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang, tanggal 12 Desember 2013 Nomor : 711/Pid.B/2013/PN.RHL, tentang penetapan hari dan tanggal sidang pertama dalam perkara ini ;-----

-----Telah membaca berkas perkara atas nama Para Terdakwa ;----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan ;-----

-----Telah memeriksa/memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut ;-----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagan Siapiapi atas diri Para Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa I.Lia Tamba dan terdakwa II.Rolyani Hutagalung terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan

Hal 3 dari 28 Halaman
Putusan No : 711/PID.B/2013/PN.RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yang melanggar pasal 480 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I.Lia Tamba dan terdakwa II.Rolyani Hutagalung dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- Sejumlah uang pembelian CPO ilegal kepada sopir sebesar Rp.10.975.000.00,-(sepuluh juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----

Dirampas tuk Negara ;-----

- 1 (satu) buah tas warna coklat merk bonia ;-----
- 1 (satu) buah buku angsuran sopir warna biru ;-----
- 1 (satu) buah nota kanton berisikan plat mobil warna kuning ;-
- 1 (satu) buah buku folio berisikan tara kosong dan tara bersih warna orange ;-----
- 1 (satu) buah buku pinjaman sementara sopir (PJS) warna kuning ;-----
- 3 (tiga) selang panjang ;-----
- 5 (lima) cincin berisikan minyak CPO dari mobil truck tangki ;--
- 24 (dua puluh empat) drum berisikan 14 minyak CPO dan 10 steril ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

-----Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut, para terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan bahwa dalam perkara ini terdakwa mengaku bersalah karena ketidaktahuannya menjadi kasir CPO milik Sdr.Sarumpaet bertugas menerima dan membayarkan uang minyak CPO ilegal, oleh karena itu para terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dihukum yang seringan-ringannya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoy lisan dari para terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan juga yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

-----Menimbang, bahwa terdakwa I. LIA TAMBA dan terdakwa II. ROLYANI HUTAGALUNG, oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 09 Desember 2013, No.Reg.Perk : PDM-322/OHB/BAA/12/2013, para terdakwa didakwa melakukan tidak pidana sebagai berikut :-----

-----Bahwa ia terdakwa LIA TAMBA bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan terdakwa ROLYANI HUTAGALUNG, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Oktober 2013 bertempat di penampungan minyak CPO Illegal milik Sdr SARUMPAET (belum tertangkap) yang berlokasi di Jalan Raya Lintas Dumai – Bagan Desa Banjar Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir di Ujung Tanjung, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang disampaikan kepada saksi PETRUS DELON L. MANIK, saksi DEDED KISWANDI dari Reskrim Um Polda Riau bahwa di Dusun Karya Kec. Tanah Putih Kab. Rohil ada tempat penampungan CPO Illegal milik Sdr. SARUMPAET lalu pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 20.00 Wib saksi PETRUS DELON L. MANIK, saksi DEDED KISWANDI bersama tim berangkat menuju tempat yang dimaksud dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa LIA TAMBA dan terdakwa ROLYANI HUTAGALUNG yang bertugas sebagai kasir sedang menunggu para Supir untuk melakukan pembayaran terhadap supir yang menurunkan (kencing) minyak CPO ke tempat Penampungan CPO Illegal milik Sdr. SARUMPAET yang menurut keterangan terdakwa LIA TAMBA dan terdakwa ROLYANI HUTAGALUNG banyaknya minyak CPO yang

Hal 5 dari 28 Halaman

Putusan No : 711/PID.B/2013/PN.RHL.



akan dikeluarkan dari setiap mobil yang ingin mengeluarkan / menurunkan minyak CPO ditempat penampungan CPO milik Sdr. SARUMPAET dengan rincian harga sebagai berikut :-----

- 1 1/2 (setengah) gelang sebesar Rp. 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;-----
- 2 1 (satu) gelang sebesar Rp. 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----
- 3 2 (dua) gelang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa dari keterangan terdakwa LIA TAMBA dan terdakwa ROLYANI HUTAGALUNG proses penuangan minyak CPO tersebut dimana supir memarkirkan mobil sejajar dengan posisi tempat pembuangan dan selanjutnya gelangan diletakkan didekat kran mobil tengki dan supir membuka segel yang terdapat pada kran tangki tersebut dan setelah minyak diturunkan terdakwa LIA TAMBA dan terdakwa ROLYANI membayar kepada para supir sesuai dengan jumlah minyak yang diturunkan dan Sdr. SARUMPAET sebelumnya sudah memberikan uang sebesar Rp. 10.975.000 (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa LIA TAMBA dan terdakwa ROLYANI HUTAGALUNG untuk pembayaran minyak yang telah dibeli dari para supir lalu minyak dimasukkan ke dalam tangki yang sudah disiapkan oleh Sdr. SARUMPAET pemilik penampungan CPO tersebut dan alat yang digunakan terdakwa LIA TAMBA dan terdakwa ROLYANI HUTAGALUNG untuk mencatat setiap mobil maupun jumlah uang yang dikeluarkan dan jumlah minyak yang sudah dibayar dicatat di buku tulis yaitu buku nota Paperline 25 lembar dan buku Okey dan pada saat dilakukan penangkapan di temukan 14 (empat belas) Drum berisikan minyak CPO dan juga ditemukan 5 (lima) unit Gelangan yang berisikan minyak CPO ± 20 kg yang dibeli mereka terdakwa dari para supir dan 1 (satu) unit mesin mobil beserta 1 (satu) buah tas merk Bonia ;-----
- Bahwa selanjutnya minyak yang sudah penuh ditempat penampungan milik Sdr. SARUMPAET tersebut dijual kembali oleh Sdr. SARUMPAET ke daerah Dumai dengan menggunakan Surat Pengantar yang dibuat sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. SARUMPAET. Adapun setiap bulannya terdakwa LIA TAMBA dan terdakwa ROLYANI HUTAGALUNG menerima upah /gaji dari Sdr. SARUMPAET perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa LIA TAMBA dan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk terdakwa ROLYANI HUTAGALUNG ;-----

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 480 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;-

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, para terdakwa masing-masing menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :-----

- 1 SAKSI : **PETRUS DELON L MANIK**, Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa, saksi adalah anggota polisi polda riau dari bagian reserse kriminal umum ;-----
 - Bahwa, saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sebagi saksi, karena saksi berserta rekan saksi telah menangkap para terdakwa yang bekerja selaku kasir ditempat penampungan minyak CPO ilegal milik Sdr.Sarumpaet ;-----
 - Bahwa, para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 oktober 2013, sekitar jam 20.00 Wib, Ditempat penampungan minyak CPO ilegal milik Sdr.Sarumpaet yang beralamat di Jl. Lintas Dumai-Bagan Desa Banjar, Kec.Ujung Tanjung, Kab. Rokan Hilir ;-----
 - Bahwa, sebelumnya ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada tempat penampungan CPO ilegal yang beralamat di Jl. Lintas Dumai-Bagan Desa Banjar, Kec.Ujung Tanjung, Kab. Rokan Hilir, atas informasi

Hal 7 dari 28 Halaman
Putusan No : 711/PID.B/2013/PN.RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi lalu melapor ke atasan saksi, selanjutnya atas perintah atasan saksi tim langsung berangkat ketempat tersebut ;-----

- Bahwa, adapun tempat penampungan minyak CPO tersebut dikatakan ilegal, setahu saksi karena tempat tersebut tidak ada ijin usahanya dan juga tidak ada ijin dalam hal menampung minyak CPO serta minyak yang ditampung ditempat tersebut minyaknya berasal dari penggelapan/curian supir truck tangki yang seharusnya minyak CPO tersebut dikirim oleh supir truck tangki ke daerah Dumai ;-----
- Bahwa, para terdakwa melakukan penadahan minyak CPO yang dijual oleh supir truck tangki dengan cara setelah supir truck tangki memasukan truck tangki yang dikendarainya ke lokasi penadahan CPO, kemudian setelah truk tangkinya diparkirkan, supir truck tangki tersebut membuka kran tangki mobil yang berisi minyak CPO ke suatu tempat yang sudah disediakan disitu, setelah selesai lalu para terdakwa membayar sejumlah uang kepada supir truck tangki tadi sesuai dengan jumlah minyak CPO yang dikeluarkan/diturunkan :-----
- Bahwa, saat saksi bersama tim (seluruhnya anggota polri) tiba ditempat penampungan CPO ilegal tersebut, para pekerja yang berada di tempat tersebut langsung lari semuanya kecuali para terdakwa yang sedang duduk membelakangi mobil truck tangki tidak sempat melarikan diri, kemudian saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;-----
- Bahwa, saat ditangkap, terdakwa lia tamba sedang memegang tas yang didalamnya berisi uang dan ketika saksi menanyakan tentang uang tersebut terdakwa lia tamba menjawab uang tersebut rencananya akan dibayarkan kepada supir truk tangki setelah supir truk tangki tersebut selesai menurunkan minyak CPO dari tangki truknya tersebut, namun belum sempat selesai menurunkannya datang polisi sehingga supir tersebut langsung melarikan diri ;-----
- Bahwa, uang tersebut adalah milik Sdr.Sarumpaet ;-----
- Bahwa, menurut keterangan para terdakwa kepada saksi, para terdakwa tersebut tidak tahu minyak CPO tersebut berasal darimana dan para terdakwa sebagai kasir disitu tugasnya hanya mencatat no polisi truk tangki yang menurunkan minyak CPO dan membayarkan sejumlah uang kepada supir truk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangki sesuai dengan minyak CPO yang diturunkannya serta melakukan pembukuan ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi PETRUS DELON L MANIK, terdakwa I dan terdakwa II menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya ;-----

2 SAKSI : **DEDET KISWANDI**, Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi adalah anggota polisi polda riau dari bagian reserse kriminal umum ;-----
- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi, karena saksi berserta rekan saksi telah menangkap para terdakwa yang bekerja selaku kasir ditempat penampungan minyak CPO ilegal milik Sdr.Sarumpaet ;-----
- Bahwa, para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 oktober 2013, sekitar jam 20.00 Wib, Ditempat penampungan minyak CPO ilegal milik Sdr.Sarumpaet yang beralamat di Jl. Lintas Dumai-Bagan Desa Banjar, Kec.Ujung Tanjung, Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, sebelumnya ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada tempat penampungan CPO ilegal yang beralamat di Jl. Lintas Dumai-Bagan Desa Banjar, Kec.Ujung Tanjung, Kab. Rokan Hilir, atas informasi tersebut saksi lalu melapor ke atasan saksi, selanjutnya atas perintah atasan saksi tim langsung berangkat ketempat tersebut ;-----
- Bahwa, adapun tempat penampungan minyak CPO tersebut dikatakan ilegal, setahu saksi karena tempat tersebut tidak ada ijin usahanya dan juga tidak ada ijin dalam hal menampung minyak CPO serta minyak yang ditampung ditempat tersebut minyaknya berasal dari penggelapan/curian supir truck tangki yang seharusnya minyak CPO tersebut dikirim oleh supir truck tangki ke daerah Dumai ;-----
- Bahwa, para terdakwa melakukan penadahan minyak CPO yang dijual oleh supir truck tangki dengan cara setelah supir truck tangki memasukan truck tangki yang dikendarainya ke lokasi penadahan CPO, kemudian setelah truk tangkinya diparkirkan, supir truck tangki tersebut membuka kran tangki mobil

Hal 9 dari 28 Halaman
Putusan No : 711/PID.B/2013/PN.RHL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisi minyak CPO ke suatu tempat yang sudah disediakan disitu, setelah selesai lalu para terdakwa membayar sejumlah uang kepada supir truck tangki tadi sesuai dengan jumlah minyak CPO yang dikeluarkan/ diturunkan :-----

- Bahwa, saat saksi bersama tim (seluruhnya anggota polri) tiba ditempat penampungan CPO ilegal tersebut, para pekerja yang berada di tempat tersebut langsung lari semuanya kecuali para terdakwa yang sedang duduk membelakangi mobil truck tangki tidak sempat melarikan diri, kemudian saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;-----
- Bahwa, saat ditangkap, terdakwa lia tamba sedang memegang tas yang didalamnya berisi uang dan ketika saksi menanyakan tentang uang tersebut terdakwa lia tamba menjawab uang tersebut rencananya akan dibayarkan kepada supir truk tangki setelah supir truk tangki tersebut selesai menurunkan minyak CPO dari tangki truknya tersebut, namun belum sempat selesai menurunkannya datang polisi sehingga supir tersebut langsung melarikan diri ;-----
- Bahwa, uang tersebut adalah milik Sdr.Sarumpaet ;-----
- Bahwa, menurut keterangan para terdakwa kepada saksi, para terdakwa tersebut tidak tahu minyak CPO tersebut berasal darimana dan para terdakwa sebagai kasir disitu tugasnya hanya mencatat no polisi truk tangki yang menurunkan minyak CPO dan membayarkan sejumlah uang kepada supir truk tangki sesuai dengan minyak CPO yang diturunkannya serta melakukan pembukuan ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi DEDET KISWANDI, terdakwa I dan terdakwa II menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa I. LIA TAMBA telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sebagai terdakwa, sehubungan dengan pekerjaan terdakwa yang menjadi kasir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penampungan minyak CPO milik
Sdr.Sarumpaet ;-----

- Bahwa, terdakwa I Lia Tamba ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 oktober 2013, sekitar jam 18.00 Wib, Ditempat penampungan minyak CPO ilegal milik Sdr.Sarumpaet yang beralamat di Jl. Lintas Dumai-Bagan Desa Banjar, Kec.Ujung Tanjung, Kab. Rokan Hilir, ;-----
- Bahwa, setahu terdakwa yang ditangkap pada saat itu oleh polisi adalah terdakwa dan terdakwa II. Rolyani Hutagalung, sedangkan yang lain atau yang turut kerja di penampungan minyak CPO ilegal milik Sdr.Sarumpaet dan supir truk tangki yang saat itu sedang menurunkan minyak Cpo tidak ditangkap, karena semuanya melarikan diri saat polisi datang ;-----
- Bahwa, terdakwa bekerja ditempat penampungan minyak CPO ilegal milik Sdr.Sarumpaet sejak bulan Februari 2013 sampai dengan terdakwa ditangkap polisi dan gaji yang terdakwa terima dari Sdr Sarumpaet setiap bulannya adalah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, yang mengajak terdakwa kerja ditempat penampungan minyak CPO ilegal milik Sdr.Sarumpaet adalah Sdr.Sitorus ;---
- Bahwa, setahu terdakwa tempat penampungan minyak CPO ilegal milik Sdr.Sarumpaet tidak memiliki badan hukum dan juga tidak ada ijinnya dalam melakukan usaha menampung minyak CPO ;-----
- Bahwa, Sdr.Sarumpaet saat terdakwa dan terdakwa II. Rolyani Hutagalung ditangkap oleh polisi tidak berada di tempat kerja terdakwa ;-----
- Bahwa, minyak Cpo yang dijual oleh para supir truk tangki ditempat kerja terdakwa rata-rata sebesar Rp.375.000.00,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) persatu gelangan ;-----
- Bahwa, harga $\frac{1}{2}$ (setengah) gelang sebesar Rp. 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan harga 1 (satu) gelang sebesar Rp. 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) gelang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Hal 11 dari 28 Halaman
Putusan No : 711/PID.B/2013/PN.RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, gelangan adalah tempat untuk menampung minyak CPO yang diturunkan dari tangki truck oleh supirnya dan gelangan ini terbuat dari 1 (satu) kaleng drum yang dipotong menjadi 3 (tiga) bagian ;-----
- Bahwa, tugas terdakwa sebagai kasir adalah pertama terdakwa mencatat plat nomor truck tangki yang baru masuk ketempat kerja terdakwa dan mensejajarkan posisi truck ditempat penurunan minyak Cpo, kemudian setelah minyak Cpo diturunkan dari truk tangki oleh supirnya, baru terdakwa membayarnya sesuai dengan jumlah minyak yang diturunkan oleh supir truk tangki tersebut dan kemudian terdakwa mencatatkan kembali dibuku tentang jumlah minyak yang diturunkan oleh supir truk tangki tersebut, dimana hal tersebut terdakwa lakukan secara bergantian dengan terdakwa II. Rolyani Hutagalung dan terdakwa bersama dengan terdakwa II. Rolyani Hutagalung bertanggung jawab kepada Sdr.sarumpaet mengenai pembayaran minyak Cpo yang diturunkan dari truk tangki tersebut ;-----
- Bahwa, rata-rata mobil truk tangki yang menurunkan minyak Cpo di tempat kerja terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) unit mobil truk tangki dan pembayaran rata-rata perharinya adalah sebesar Rp.10.000.000,00,-(sepuluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa, ketika supir truk tangki menurunkan minyak Cpo dari dalam tangki mobilnya, sebelumnya dan sesudahnya supir truk tersebut tidak menyerahkan surat pemesanan barang atas minyak Cpo tersebut ataupun surat lainnya yang berkaitan dengan itu kepada terdakwa, sebagai bukti pemesanan dan pencairan uang ;-----
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui minyak Cpo yang dibawa oleh truck tangki tersebut ketempat kerja terdakwa berasal darimana ;-----
- Bahwa, setelah minyak CPO terkumpul ditempat kerja terdakwa, kemudian minyak Cpo tersebut dijual kembali oleh Sdr.Sarumpaet, namun terdakwa tidak tahu kemana minyak tersebut dijual lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa II. ROLYANI HUTAGALUNG telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sebagai terdakwa, sehubungan dengan pekerjaan terdakwa yang menjadi kasir di tempat penampungan minyak CPO milik Sdr.Sarumpaet ;-----
- Bahwa, terdakwa II. Rolyani Hutagalung ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 oktober 2013, sekitar jam 18.00 Wib, Ditempat penampungan minyak CPO ilegal milik Sdr.Sarumpaet yang beralamat di Jl. Lintas Dumai-Bagan Desa Banjar, Kec.Ujung Tanjung, Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, setahu terdakwa yang ditangkap pada saat itu oleh polisi adalah terdakwa dan terdakwa I. Lia Tamba, sedangkan yang lain atau yang turut kerja di penampungan minyak CPO ilegal milik Sdr.Sarumpaet dan supir truk tangki yang saat itu sedang menurunkan minyak Cpo tidak ditangkap, karena semuanya melarikan diri saat polisi datang ;-----
- Bahwa, terdakwa bekerja ditempat penampungan minyak CPO ilegal milik Sdr.Sarumpaet sejak bulan Juni 2013 sampai dengan terdakwa ditangkap polisi dan gaji yang terdakwa terima dari Sdr Sarumpaet setiap bulannya adalah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) ;-----
- Bahwa, yang mengajak terdakwa kerja ditempat penampungan minyak CPO ilegal milik Sdr.Sarumpaet adalah Sdr.Sitorus ;----
- Bahwa, setahu terdakwa tempat penampungan minyak CPO ilegal milik Sdr.Sarumpaet tidak memiliki badan hukum dan juga tidak ada ijinnya dalam melakukan usaha menampung minyak CPO ;-----
- Bahwa, Sdr.Sarumpaet saat terdakwa dan terdakwa I. Lia Tamba ditangkap oleh polisi tidak berada di tempat kerja terdakwa ;-----
- Bahwa, minyak Cpo yang dijual oleh para supir truk tangki ditempat kerja terdakwa rata-rata sebesar Rp.375.000.00,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) persatu gelang ;-----
- Bahwa, harga $\frac{1}{2}$ (setengah) gelang sebesar Rp. 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan harga 1 (satu) gelang sebesar Rp. 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) gelang sebesar Rp.

Hal 13 dari 28 Halaman
Putusan No : 711/PID.B/2013/PN.RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa, gelangan adalah tempat untuk menampung minyak CPO yang diturunkan dari tangki truck oleh supirnya dan gelangan ini terbuat dari 1 (satu) kaleng drum yang dipotong menjadi 3 (tiga) bagian ;-----
- Bahwa, tugas terdakwa sebagai kasir adalah pertama terdakwa mencatat plat nomor truck tangki yang baru masuk ketempat kerja terdakwa dan mensejajarkan posisi truck ditempat penurunan minyak Cpo, kemudian setelah minyak Cpo diturunkan dari truck tangki oleh supirnya, baru terdakwa membayarnya sesuai dengan jumlah minyak yang diturunkan oleh supir truk tangki tersebut dan kemudian terdakwa mencatatkan kembali dibuku tentang jumlah minyak yang diturunkan oleh supir truk tangki tersebut, dimana hal tersebut terdakwa lakukan secara bergantian dengan terdakwa I. Lia Tamba dan terdakwa bersama dengan terdakwa I. Lia Tamba bertanggung jawab kepada Sdr.sarumpaet mengenai pembayaran minyak Cpo yang diturunkan dari truk tangki tersebut ;-----
- Bahwa, ketika supir truk tangki menurunkan minyak Cpo dari dalam tangki mobilnya, sebelumnya dan sesudahnya supir truk tersebut tidak menyerahkan surat pemesanan barang atas minyak Cpo tersebut ataupun surat lainnya yang berkaitan dengan itu kepada terdakwa, sebagai bukti pemesanan dan pencairan uang ;-----
- Bahwa, rata-rata mobil truk tangki yang menurunkan minyak Cpo di tempat kerja terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) unit mobil truk tangki dan pembayaran rata-rata perharinya adalah sebesar Rp.10.000.000.00,-(sepuluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui minyak Cpo yang dibawa oleh truck tangki tersebut ketempat kerja terdakwa berasal darimana ;-----
- Bahwa, setelah minyak CPO terkumpul ditempat kerja terdakwa, kemudian minyak Cpo tersebut dijual kembali oleh Sdr.Sarumpaet, namun terdakwa tidak tahu kemana minyak tersebut dijual lagi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selama masih ada relevansinya dalam perkara ini, seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini, dan dianggap tercantum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;--

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- Sejumlah uang pembelian CPO ilegal kepada sopir sebesar Rp.10.975.000.00,-(sepuluh juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk bonia :-----
- 1 (satu) buah buku angsuran sopir warna biru ;-----
- 1 (satu) buah nota kanton berisikan plat mobil warna kuning ;----
- 1 (satu) buah buku folio berisikan tara kosong dan tara bersih warna orange ;-----
- 1 (satu) buah buku pinjaman sementara sopir (PJS) warna kuning ;-----
- 3 (tiga) selang panjang ;-----
- 5 (lima) cincin berisikan minyak CPO dari mobil truck tangki ;----
- 24 (dua puluh empat) drum berisikan 14 minyak CPO dan 10 steril ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, serta barang bukti di atas tersebut telah dibenarkan oleh para saksi diatas dan oleh para terdakwa ;-----

-----Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dalam persidangan jika dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa benar, para terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 9 oktober 2013, sekitar jam 18.00 Wib, Ditempat penampungan minyak CPO ilegal

Hal 15 dari 28 Halaman
Putusan No : 711/PID.B/2013/PN.RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr.Sarumpaet yang beralamat di Jl. Lintas Dumai-Bagan Desa Banjar,
Kec.Ujung Tanjung, Kab. Rokan Hilir ;-----

- 2 Bahwa benar, yang ditangkap saat itu oleh polisi adalah terdakwa I. Lia Tamba dan terdakwa II.Rolyani Hutagalung, sedangkan yang lain atau yang turut kerja di penampungan minyak CPO ilegal milik Sdr.Sarumpaet dan supir truk tangki yang saat itu sedang menurunkan minyak Cpo tidak ditangkap, karena semuanya melarikan diri saat polisi datang ;-----
- 3 Bahwa benar, terdakwa I.Lia Tamba bekerja ditempat penampungan minyak CPO ilegal milik Sdr.Sarumpaet sejak bulan Februari 2013 sampai dengan terdakwa ditangkap polisi dan gaji yang terdakwa I.Lia Tamba terima dari Sdr Sarumpaet setiap bulannya adalah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa II. Rolyani Hutagalung bekerja ditempat penampungan minyak CPO ilegal milik Sdr.Sarumpaet sejak bulan Juni 2013 sampai dengan terdakwa ditangkap polisi dan gaji yang terdakwa II. Rolyani Hutagalung terima dari Sdr Sarumpaet setiap bulannya adalah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta ribu rupiah) ;-----
- 4 Bahwa benar, tempat penampungan minyak CPO ilegal milik Sdr.Sarumpaet tidak memiliki badan hukum dan juga tidak ada ijinnya dalam melakukan usaha menampung minyak CPO tersebut ;-----
- 5 Bahwa benar, minyak Cpo yang dijual oleh para supir truk tangki ditempat kerja para terdakwa rata-rata sebesar Rp.375.000.00,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) persatu gelangan ;-----
- 6 Bahwa benar, gelangan adalah tempat untuk menampung minyak CPO yang diturunkan dari tangki truck oleh supirnya dan gelangan ini terbuat dari 1 (satu) kaleng drum yang dipotong menjadi 3 (tiga) bagian ;-----
- 7 Bahwa benar, tugas para terdakwa sebagai kasir adalah pertama para terdakwa mencatat plat nomor truck tangki yang baru masuk ditempat kerja para terdakwa dan mensejajarkan posisi truck ditempat penurunan minyak Cpo, kemudian setelah minyak Cpo diturunkan dari truk tangki oleh supirnya, baru para terdakwa membayarnya sesuai dengan jumlah minyak yang diturunkan



oleh supir truk tangki tersebut dan kemudian para terdakwa mencatatkan kembali dibuku tentang jumlah minyak yang diturunkan oleh supir truk tangki tersebut, dimana hal tersebut para terdakwa lakukan secara bergantian dan bersamaan waktunya serta para terdakwa bertanggung jawab kepada Sdr.sarumpaet mengenai pembayaran minyak Cpo yang diturunkan dari truk tangki tersebut ;-----

8 Bahwa benar, ketika supir truk tangki menurunkan minyak Cpo dari dalam tangki mobilnya, sebelumnya dan sesudahnya supir truk tersebut tidak menyerahkan surat pemesanan barang atas minyak Cpo tersebut ataupun surat lainnya yang berkaitan dengan itu kepada para terdakwa, sebagai bukti pemesanan dan untuk pencairan uang ;-----

9 Bahwa benar, rata-rata mobil truk tangki yang menurunkan minyak Cpo di tempat kerja terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) unit mobil truk tangki dan pembayaran rata-rata perharinya adalah sebesar Rp.10.000.000.00,-(sepuluh juta rupiah) ;-----

10 Bahwa benar, sudah banyak para terdakwa membayar minyak Cpo yang diturunkan ditempat kerja para terdakwa kepada supir truk tangki yang menurunkan minyak Cpo dari tangki mobilnya, dimana hal tersebut dilakukan oleh para terdakwa sejak para terdakwa mulai bekerja di penampungan minyak Cpo ilegal milik Sadr.Sarumpaet ;-----

11 Bahwa benar, para terdakwa tidak mengetahui minyak Cpo yang dibawa oleh supir truck tangki tersebut ketempat kerja para terdakwa, asalnya darimana ;-----

12 Bahwa benar, setelah minyak CPO tersebut terkumpul ditempat kerja terdakwa, kemudian minyak Cpo tersebut dijual kembali oleh Sdr.Sarumpaet, namun para terdakwa tidak tahu kemana minyak tersebut dijual lagi oleh Sdr.Sarumpaet ;-----

-----Menimbang bahwa apakah dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

Hal 17 dari 28 Halaman
Putusan No : 711/PID.B/2013/PN.RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, para terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan surat dakwaan yang disusun tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

-----Menimbang bahwa, oleh karena surat dakwaan penuntut umum disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang berarti surat dakwaan ini hanya berisi satu tindak pidana saja dan tidak terdapat tindak pidana alternative maupun pengganti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal dari dakwaan tunggal tersebut diatas, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut Setiap Orang ;-----

- 1 Barang siapa ;-----
- 2 Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima gadai, atau untuk menarik Keuntungan, menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan sesuatu benda ;-----
- 3 Diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan ;-----
- 4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;-----

Ad.1. Barang siapa ;-----

-----Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa serta saksi-saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama I.LIA TAMBA dan II. ROLYANI HUTAGALUNG dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yaitu Nomor PDM 322/OHB/BAA/12/2013, tertanggal 09 Desember 2013, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim Para Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap para saksi setelah selesai memberikan keterangan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Para Terdakwa “LIA TAMBA dan ROLYANI HUTAGALUNG” sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur Barang Siapa disini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima gadai, atau untuk menarik Keuntungan, menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan sesuatu benda ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini menguraikan beberapa pilihan atas suatu perbuatan, adalah karena apabila salah satu perbuatan saja yang dilakukan, maka dapat dianggap telah memenuhi unsur ini ;-----

-----Menimbang bahwa, menawarkan berarti mengemukakan sesuatu kepada orang dengan maksud agar orang tersebut menanggapinya dan menjual artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;-----

-----Menimbang bahwa, dari fakta hukum diatas telah diketahui, Bahwa benar, para terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 9 oktober 2013, sekitar jam 18.00 Wib, ditempat kerja para terdakwa yaitu tempat penampungan minyak CPO ilegal milik Sdr.Sarumpaet yang beralamat di Jl. Lintas Dumai-Bagan Desa Banjar, Kec.Ujung Tanjung, Kab. Rokan Hilir ;-----

-----Menimbang bahwa, tempat penampungan minyak CPO ilegal milik Sdr.Sarumpaet tidak memiliki badan hukum dan juga tidak ada ijinnya dalam melakukan usaha menampung minyak CPO tersebut ;-

Hal 19 dari 28 Halaman
Putusan No : 711/PID.B/2013/PN.RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, terdakwa I.Lia Tamba bekerja ditempat penampungan minyak CPO ilegal milik Sdr.Sarumpaet sejak bulan Februari 2013 sampai dengan terdakwa ditangkap polisi dan gaji yang terdakwa I.Lia Tamba terima dari Sdr Sarumpaet setiap bulannya adalah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa II. Rolyani Hutagalung bekerja ditempat penampungan minyak CPO ilegal milik Sdr.Sarumpaet sejak bulan Juni 2013 sampai dengan terdakwa ditangkap polisi dan gaji yang terdakwa II. Rolyani Hutagalung terima dari Sdr Sarumpaet setiap bulannya adalah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang bahwa, tugas para terdakwa sebagai kasir adalah pertama para terdakwa mencatat plat nomor truck tangki yang baru masuk ketempat kerja para terdakwa dan mensejajarkan posisi truck ditempat penurunan minyak Cpo, kemudian setelah minyak Cpo diturunkan dari truk tangki oleh supirnya, baru para terdakwa membayarnya sesuai dengan jumlah minyak yang diturunkan oleh supir truk tangki tersebut dan kemudian para terdakwa mencatatkan kembali dibuku tentang jumlah minyak yang diturunkan oleh supir truk tangki tersebut, dimana hal tersebut para terdakwa lakukan secara bergantian dan bersamaan waktunya, serta para terdakwa bertanggung jawab kepada Sdr.sarumpaet mengenai pembayaran minyak Cpo yang diturunkan dari truk tangki tersebut ;-----

-----Menimbang bahwa, minyak Cpo yang dijual oleh para supir truk tangki ketempat kerja para terdakwa rata-rata sebesar Rp.375.000.00,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) persatu gelangan dan gelangan adalah tempat untuk menampung minyak CPO yang diturunkan dari tangki truck oleh supirnya dan gelangan ini terbuat dari 1 (satu) kaleng drum yang dipotong menjadi 3 (tiga) bagian ;-----

-----Menimbang bahwa, rata-rata mobil truk tangki yang menurunkan minyak Cpo di tempat kerja terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) unit mobil truk tangki dan pembayaran yang dilakukan oleh para terdakwa rata-rata perharinya adalah sebesar Rp.10.000.000.00,-(sepuluh juta rupiah), dimana hal tersebut dilakukan oleh para terdakwa sejak para terdakwa mulai bekerja di penampungan minyak Cpo ilegal milik Sadr.Sarumpaet ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua disini telah terpenuhi ;-----

Ad.3. **Diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan ;-----**

-----Menimbang bahwa, menurut Penjabaran Unsur-unsur Pasal Dalam KUHP dan Resume Kasus Buku I, yang dimaksud dengan “patut diduga” adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dapat dilakukan karena kealpaan / kelalaian ;-----

-----Menimbang bahwa, dalam hal ini terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asalnya dari kejahatan, di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwa barang itu merupakan hasil kejahatan ;-----

-----Menimbang bahwa, dapat menyangka seperti uraian tersebut diatas dapat dilihat dari keadaan atau cara belinya barang tersebut, seperti contohnya : barang tersebut dibeli dengan dibawah harga, ataupun pada waktu malam hari secara sembunyi-sembunyi serta mengenai takaran/ukurannya yang tidak wajar sebagaimana mestinya ;-----

-----Menimbang bahwa, dari fakta hukum diatas telah diketahui, bahwa benar, terdakwa I.Lia Tamba bekerja ditempat penampungan minyak CPO ilegal milik Sdr.Sarumpaet sejak bulan Februari 2013 sampai dengan terdakwa ditangkap polisi dan gaji yang terdakwa I.Lia Tamba terima dari Sdr Sarumpaet setiap bulannya adalah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa II. Rolyani Hutagalung bekerja ditempat penampungan minyak CPO ilegal milik Sdr.Sarumpaet sejak bulan Juni 2013 sampai dengan terdakwa ditangkap polisi dan gaji yang terdakwa II. Rolyani Hutagalung terima dari Sdr Sarumpaet setiap bulannya adalah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang bahwa, tugas para terdakwa sebagai kasir adalah pertama para terdakwa mencatat plat nomor truck tangki yang baru masuk ketempat kerja para terdakwa dan mensejajarkan posisi truck ditempat penurunan minyak Cpo, kemudian

Hal 21 dari 28 Halaman
Putusan No : 711/PID.B/2013/PN.RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah minyak Cpo diturunkan dari truk tangki oleh supirnya, baru para terdakwa membayarnya sesuai dengan jumlah minyak yang diturunkan oleh supir truk tangki tersebut dan kemudian para terdakwa mencatatkan kembali dibuku tentang jumlah minyak yang diturunkan oleh supir truk tangki tersebut, dimana hal tersebut para terdakwa lakukan secara bergantian dan bersamaan waktunya serta para terdakwa bertanggung jawab kepada Sdr.sarumpaet mengenai pembayaran minyak Cpo yang diturunkan dari truk tangki tersebut ;-----

-----Menimbang bahwa, ketika supir truk tangki menurunkan minyak Cpo dari dalam tangki mobilnya, sebelumnya dan sesudahnya supir truk tersebut tidak menyerahkan surat pemesanan barang atas minyak Cpo tersebut ataupun surat lainnya yang berkaitan dengan itu kepada para terdakwa, sebagai bukti pemesanan dan untuk pencairan uangnya tersebut ;-----

-----Menimbang bahwa, rata-rata mobil truk tangki yang menurunkan minyak Cpo di tempat kerja terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) unit mobil truk tangki dan pembayaran yang dilakukan oleh para terdakwa rata-rata perharinya adalah sebesar Rp.10.000.000.00,-(sepuluh juta rupiah), dimana hal tersebut dilakukan oleh para terdakwa sejak para terdakwa mulai bekerja di penampungan minyak Cpo ilegal milik Sadr.Sarumpaet ;-----

-----Menimbang bahwa, para terdakwa tidak mengetahui minyak Cpo yang dibawa oleh supir truk tangki tersebut ketempat kerja para terdakwa, asalnya darimana, namun berdasarkan keterangan saksi Petrus Delon L manik dan saksi Kiswandi diatas minyak Cpo tersebut berasal dari penggelapan/curian supir truck tangki yang seharusnya minyak CPO tersebut dikirim oleh supir truck tangki ke daerah Dumai ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, harusnya para terdakwa dapat menyangka ataupun menduga, bahwa minyak Cpo tersebut adalah hasil dari pada tindak pidana/kejahatan, yang mana para terdakwa sebelumnya mengetahui bahwa tempat para terdakwa bekerja yaitu tempat penampungan minyak CPO ilegal milik Sdr.Sarumpaet tidak berbadan hukum dan juga tidak ada ijinnya dalam melakukan usaha menampung minyak CPO tersebut dan juga ketika melakukan pembayaran kepada supir truk tangki tersebut atas minyak Cpo yang diturunkan dari dalam tangki truknya tersebut tidaklah dilengkapi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat sebagaimana mestinya juga mengenai jumlah takaran minyak Cpo yang dijual tersebut itu tergantung pada supir truk tangki seberapa dia mau menurunkan minyak Cpo tersebut, serta dalam melakukan perbuatannya tersebut, para terdakwa sudah berulang-ulang kali melakukannya dan juga hal tersebut dilakukan oleh para terdakwa dalam waktu yang sudah cukup lama, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi ;-----

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;-----

-----Menimbang bahwa, yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana menurut pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah ;-----

- 1 Orang yang melakukan (Pleger) dalam hal ini hanya satu orang saja yang membuat dan mewujudkan semua unsur tindak pidana ;-----
- 2 Orang yang menyuruh melakukan (Doen Pleger) sedikitnya ada 2 (dua) orang yang menyuruh melakukan (Doen Pleger) dan yang disuruh (pleger). Dalam kasus ini yang menyuruh dan disuruh tidak ada, karena terdakwa sama-sama melakukan ;-----
- 3 Orang yang turut melakukan (Mede Pleger), turut melakukan dalam arti kata "bersama-sama melakukan" sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (mede pleger) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana, jadi melakukan unsur-unsur dari tindak pidana itu ;-----

-----Menimbang bahwa, yang dimaksud bersama-sama adalah ada suatu kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku ;-----

-----Menimbang bahwa, dari fakta hukum diatas telah diketahui, bahwa benar, tugas para terdakwa sebagai kasir adalah pertama para terdakwa mencatat plat nomor truck tangki yang baru masuk ketempat kerja para terdakwa dan mensejajarkan posisi truck ditempat penurunan minyak Cpo, kemudian setelah minyak Cpo diturunkan dari truk tangki oleh supirnya, baru para terdakwa membayarnya sesuai dengan

Hal 23 dari 28 Halaman
Putusan No : 711/PID.B/2013/PN.RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah minyak yang diturunkan oleh supir truk tangki tersebut dan kemudian para terdakwa mencatatkan kembali dibuku tentang jumlah minyak yang diturunkan oleh supir truk tangki tersebut, dimana hal tersebut para terdakwa lakukan secara bergantian dan bersamaan waktunya serta para terdakwa bertanggung jawab kepada Sdr.sarumpaet mengenai pembayaran minyak Cpo yang diturunkan dari truk tangki tersebut, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “turut serta melakukan perbuatan” disini telah pula terpenuhi ;-----

-----Menimbang bahwa, dengan terpenuhinya semua unsur Pada Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” ;-----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya para terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;---

-----Menimbang bahwa, mengenai pembelaan dari para terdakwa yang pembelaannya diajukan secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing memohon kepada Majelis Hakim agar dihukum ringan-ringannya, dan jika permohonan para terdakwa tersebut dihubungkan tuntutan penuntut umum yang menuntut agar para terdakwa dijatuhkan hukuman masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari fakta hukum diatas telah diketahui, para terdakwa bukanlah sebagai pemilik dari tempat penampungan minyak CPO tersebut, melainkan para terdakwa hanya sebagai pekerja dari Sdr.Sarumpaet yang bertugas sebagai kasir, menerima dan membayarkan sejumlah uang dari para supir truk tangki atas minyak Cpo yang diturunkan dari tangki truknya tersebut dan dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut para terdakwa tidak mendapat keuntungan dari pembelian minyak CPO tersebut melainkan para terdakwa hanya menerima gaji setiap bulannya atas pekerjaannya tersebut masing-masing seperti tersebut diatas dari Sdr.Sarumpaet ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal penjatuhan pidana terhadap para terdakwa, serta mengingat bahwa pembedaan bukan ditujukan untuk balas dendam atau menyengsarakan para terdakwa, akan tetapi pembedaan haruslah mengandung fungsi edukasi dan bimbingan baik kepada para terdakwa maupun masyarakat, dengan pembedaan ini diharapkan para terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan jera untuk tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari sehingga, jika nanti para terdakwa selesai menjalani hukumannya para terdakwa dapat menjadi manusia yang baik dan berguna ditengah masyarakat serta dapat lebih berhati-hati dalam mencari pekerjaan. Atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim menilai tepat dan cukup adil lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;-----

-----Menimbang bahwa, oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;-----

Hal 25 dari 28 Halaman
Putusan No : 711/PID.B/2013/PN.RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.10.975.000.00,-(sepuluh juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) telah diketahui dalam persidangan bahwa uang tersebut akan dipergunakan para terdakwa untuk membayar minyak CPO illegal, namun sebelum para terdakwa sempat menyerahkan uang tersebut kepada supir truk tangki, para terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh polisi, maka oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis dan telah diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan alat kejahatan dalam mendapatkan minyak Cpo illegal sudah sepatutnya barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat merk bonia, 1 (satu) buah buku angsuran sopir warna biru, 1 (satu) buah nota kanton berisikan plat mobil warna kuning, 1 (satu) buah buku folio berisikan tara kosong dan tara bersih warna orange, 1 (satu) buah buku pinjaman sementara sopir (PJS) warna kuning, 3 (tiga) selang panjang, 5 (lima) cincin berisikan minyak CPO dari mobil truck tangki, 24 (dua puluh empat) drum berisikan 14 minyak CPO dan 10 steril, seluruhnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri para terdakwa, yaitu sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Para terdakwa berterus terang dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa hanya sebagai pekerja yang menerima gaji dan tidak mendapat keuntungan langsung baik moril maupun materil ;---

-----Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan para terdakwa ;---

-----Mengingat Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang terkait dalam perkara ini ;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa I. LIA TAMBA dan terdakwa II. ROLYANI HUTAGALUNG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. LIA TAMBA dan terdakwa II. ROLYANI HUTAGALUNG, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) Bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - Sejumlah uang pembelian CPO ilegal kepada sopir sebesar Rp.10.975.000.00,-(sepuluh juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

- 1 (satu) buah tas warna coklat merk bonia ;-----
- 1 (satu) buah buku angsuran sopir warna biru ;-----
- 1 (satu) buah nota kanton berisikan plat mobil warna kuning ;-
- 1 (satu) buah buku folio berisikan tara kosong dan tara bersih warna orange ;-----

Hal 27 dari 28 Halaman
Putusan No : 711/PID.B/2013/PN.RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku pinjaman sementara sopir (PJS) warna kuning ;-----
- 3 (tiga) selang panjang ;-----
- 5 (lima) cincin berisikan minyak CPO dari mobil truck tangki ;--
- 24 (dua puluh empat) drum berisikan 14 minyak CPO dan 10 steril ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **selasa**, tanggal **4 Maret 2014**, oleh kami **SAIDIN BAGARIANG, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDI. H.P. PELAWI, SH.**, dan **ANDRY ESWIN .S.O.,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **5 Maret 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, serta dibantu oleh **H.P.GULTOM .SH.** selaku Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh **AJI SUDARMONO,SH.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Bagansiapiapi, serta dihadapan para terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RUDI. H.P. PELAWI. SH.

SAIDIN BAGARIANG. SH.

PANITERA

ANDRY ESWIN .S.O.,SH.MH.

H.P.GULTOM .SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)